

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertama: Kualitas hadis diatas dilihat dari sanadnya hadis tersebut shahih yaitu sanadnya bersambung,adil dan dhabit,tidak syadz dan tidak ada ilat,adapun dilihat dari matannya hadis ini juga shahih karena hadis ini memiliki kejelasan dan keotentikan dalam penyampaian maknanya.

Kedua: Menurut para ulama jika bermain dadu menggunakan uang maka menjadi permainan yang dilarang oleh seluruh ulama. Sementara, permainan dadu yang tidak menggunakan uang, menurut sebagian ulama,diperbolehkan selama tidak melalaikan. Pandangan para ulama tersebut membuktikan bahwa dadu menjadi ilat/penyebab keharaman.sebagaimana penegasan ibnu qayyim dalam I'lam muwaqqi'in"ada dan tidaknya suatu hukum itu didasarkan pada ilat dan sebabnya".Oleh karena itu, jika dadu digunakan sebagai media lain seperti media pendidikan, literasi, dan edukasi maka di perkenankan.

Ketiga: Dalam perspektif kesehatan mental, judi dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis seseorang. seperti kecemasan, depresi, hingga kecanduan.

B. SARAN

Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu peneliti memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judi mengingat hal ini sangat penting dalam menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya serta dapat mengetahui dengan jelas batasan-batasan dalam menjalankan perintah agama serta tidak ada keraguan. Peneliti berharap penelitian lebih lanjut dapat menjelaskan judi dari berbagai pendekatan yang berbeda dengan pendekatan penelitian ini.